



## WALIKOTA BANJARBARU

### PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYANGGA PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyangga Pendidikan Kota Banjarbaru, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konideran diatas, perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyangga Pendidikan Kota Banjarbaru, dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 14 Seri D Nomor Seri 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 1 );
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2007;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
11. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 276 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru

Menetapkan : MEMUTUSKAN :  
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN PENYANGGA PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

Pasal 1

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyangga Pendidikan Kota Banjarbaru ( Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 13 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Juni 2007

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 29 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA

BUDI YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007  
NOMOR 10